

 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PARIWISATA Jl. S. Sukowati Nomor 57 Curup Telp. (0732) 21498	Nomor SOP	800/26/Dispar/2023				
	Tanggal pembuatan	6 Januari 2023				
	Tanggal Revisi					
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. RL  M. BUDIANTO, ST MT NIP. 197305262002121005				
Judul SOP		PENGADUAN MASYARAKAT				

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;	1.	Memahami sistem perencanaan pembangunan
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	2.	Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten	3.	Memahami pengoperasian komputer
4.	Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja		

Keterkaitan		Peralatan / perlengkapan	
1.	Pengaduan Masyarakat	1.	ATK
2.	SOP Pengelolaan Surat Masuk	2.	Komputer dan Printer
		3.	Map Folder
		4.	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat

Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka :			
1.	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.	Dokumen Pengaduan Masyarakat

7.	Menyusun rekomendasi kepada pimpinan					Data Aduan, data analisis, klarifikasi, konfirmasi	1 hari	Hasil rekomendasi tim	
8.	Memeriksa hasil rekomendasi tim oleh pimpinan					Data rekomendasi peraturan yang berkaitan	2 hari	Hasil pemeriksaan rekomendasi tim	
9.	Memberikan keputusan atas rekomendasi tim,					Data rekomendasi peraturan yang berkaitan	2 jam	Hasil Keputusan pimpinan	
10.	Menyusun jawaban aduan					Data Keputusan pimpinan, rekomendasi	1 jam	Draft jawaban	
11.	Menandatangani surat jawaban untuk pengadu		tidak			Kertas, komputer, bolpoin	1 jam	Surat keputusan	
12.	mengirimkan hasil pengaduan kepada pihak pengadu			ya		Surat keputusan pimpinan	2 hari	Hasil tanggapan aduan	